



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jln. Padalarang-Cisarua KM 2 Ngamprah Telp/Fax : (022) 27010112 e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Kode Pos 40552

Sertifikat

IZIN PENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 421/2540-PAUDNI/2017

Diberikan kepada :

KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nama Lembaga : LKP INDRI
NPSN/NILEK : 02102.1.0017
Pemimpin : TIEN KARTINI
Alamat : KP. CIAMPEL INDAH JL. MELATI NO. 42 RT
02/08 DESA LAKSANA MEKAR KEC.
PADALARANG KAB. BANDUNG BARAT
Jenis Program : - TATA RIAS PENGANTIN
- TATA KECANTIKAN KULIT
- TATA KECANTIKAN RAMBUT
- HANTARAN
Masa Berlaku : 15 September 2017 - 15 September 2021

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 421/.....-PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 15 September 2017



Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680112 199103 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jln. Padalarang-Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/Fax : (022) 27010112 e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Kode Pos 40552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421/2540-PAUDNI-2017

TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Tn/Ny/Nn. **TIEN KARTINI** Selaku Penyelenggra **LKP INDRI** No. 003/A-01/LKP-IN/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 serta lampiran-lampiran
 - b. Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut di atas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017.**
- KESATU** : Memberikan Izin untuk menyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
- Nama LKP : LKP INDRI
NILEK : 02102.1.0017
Nama Pemimpin : TIEN KARTINI
Alamat : KP. CIAMPEL INDAH JL. MELATI NO. 42
RT 02/08 DESA LAKSANA MEKAR KEC. PADALARANG KAB. BANDUNG BARAT
- Jenis Program : - TATA RIAS PENGANTIN
- TATA KECANTIKAN KULIT
- TATA KECANTIKAN RAMBUT
- HANTARAN
- KEDUA** : Menetapkan Syarat-Syarat Berikut :
- a. LKP yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Pembelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Kursus yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelulusan peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA** : Menugaskan kepala Bidang PAUDNI dan Kepala Seksi Kursus untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- KEEMPAT** : Ijin tersebut berlaku untuk program LKP seperti tersebut pada butir KESATU di atas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **15 September 2021**.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 15 September 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,
Dis. H. IMAM SANTOSO M.R.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung Barat